



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.
- KESATU : Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 dihadiri oleh Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- KEDUA : Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang hadir dalam rapat pleno;
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :
- Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten Dharmasraya;
 - Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;

- c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
- e. Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
- f. Membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dharmasraya dalam formulir Model DB-KWK.

- KELIMA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaa Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- KETUJUH** : Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi yang hadir.
- KEDELAPAN** : Saksi atau Panwas Kabupaten Dharmasraya dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten Dharmasraya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya wajib menjelaskan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- KESEPULUH** : Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten Dharmasraya sebagaimana pada diktum KEDELAPAN dapat diterima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya seketika melakukan pembetulan.

- KESEBELAS : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- KEDUABELAS : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEPULUH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten Dharmasraya yang hadir.
- KEEMPATBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Dharmasraya di wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGABELAS sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- KELIMABELAS : Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada diktum TIGABELAS disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mencatat sebagai kejadian khusus pada formular Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi.
- KEENAMBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- KETUJUHBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantai Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.
- KEDELAPANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

